

LAPORAN PENELITIAN

**IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP BUDAYA BETAWI ATAS
DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA NEGARA**



Oleh :

Dr. Riswadi, SH., MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2022**


**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

1	Judul Penelitian	Implementasi Hukum Terhadap Budaya Betawi Atas Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
2	Ketua Peneliti :	
	a. Nama	Dr. Riswadi, SH., MH
	b. NIDN	0303105902
	c. Jenis Kelamin	Laki-Laki
	d. Pangkat/Golongan/NIP	-
	e. Jabatan Fungsional	-
	f. Fakultas/Program Studi	Hukum
	g. Bidang Ilmu yang diteliti	Ilmu Hukum
3	Jumlah Tim Peneliti	1 (satu) Orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	6 (enam) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 22.000.000,-
7	Sumber Dana	Perguruan Tinggi

Mengetahui




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Borobudur,


Dr. Megawati Barthos, SH, MM

Jakarta, 25 Desember 2022

Peneliti,


Dr. Riswadi, SH, MH

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



Ketua,

Dr. Evi Syafrida Nasution, SPsi., MPsi.

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP BUDAYA BETAWI DIBERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBUKOTA NEGARA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Dalam sebuah artikelnya, yakni George Samuel Windsor Earl, menyarankan sudah saatnya “Hindia Belanda” memiliki nama yang khas, agar terlepas dari kerancuan dengan banyaknya “Hindia-Hindia” yang lain. Earl mengusulkan Indonesia atau *Melayunesia*, dalam perjalanannya kata Indonesia mulai menjadi pilihan identitas diri bagi warga. Pada tahun 1917, nama Indonesia misalnya, telah disepakati oleh organisasi pelajar atau mahasiswa Indonesia, peranakan Tionghoa, Indo-Belanda, yang belajar di Belanda, *Indonesisch Verbond van Studerenden*. Pemakaian Indonesia sebagai pengganti Hindia Belanda diformulasi secara tegas oleh Soerjadi Soeyaningrat pada peringatan ke-10 Budi Oetomo di Amsterdam, Mei 1918. Sejak itu pemakaian Indonesia menjadi penanda sebuah bangsa tak bisa lagi dibendung.¹ Hingga sekarang.

Indonesia telah menetapkan sasaran untuk masuk ke jajaran lima besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Sasaran itu dibangun di atas empat pilar utama Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Ibu Kota Negara Nusantara yang selanjutnya disebut IKN mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan

¹ Kleinsteuber Asti, *Op.Cit* hlm. 34

ibu kota yang baru perlu didasarkan pada perkembangan prinsip pembangunan kota yang matang serta kebutuhan dan visi jangka panjang suatu bangsa. Paradigma perencanaan dan prinsip pengembangan Ibu Kota Negara disusun menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan di lokasi yang baru.² Apa saja yang menjadi bekal bagi rakyat Indonesia untuk bertarung di kancah global? Salah satu jawabannya telah mengakar dalam sejarah bangsa. Sebagai sebuah negara republik dengan 17.508 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Negara beriklim tropis yang berada di garis khatulistiwa dan diapit oleh dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudra (Samudra Pasifik dan Samudra Hindia) ini terdiri lebih dari 300 suku bangsa dan menjadi rumah bagi enam negara besar di dunia-dengan mayoritas Muslim-menjadikan salah satu masyarakat yang paling majemuk di dunia. Kelompok etnik terbesar dari Jawa (42% dari populasi) yang juga dominan secara budaya dan politik. Negara ini memiliki sumber daya alam yang luas, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas yang menarik investasi asing secara berkesinambungan dalam beberapa tahun terakhir.³

Sebagai sistem politik pemerintahan, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasar kepada empat urutan aturan, yaitu: (i) ideologi Pancasila sebagai prinsip dasar negara; (ii) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai amanat dan pedoman seluruh penyelenggara politik pemerintahan negara; (iii) undang-undang sebagai aturan pelaksana pemerintahan daerah; dan (iv) peraturan pemerintah (pusat) sebagai petunjuk teknis praktik otonomi daerah. Merujuk pada kerangka ini maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah di Indonesia, dalam struktur politik pemerintahan, mempunyai kedudukan yang sangat strategis, karena otonomi daerah atau desentralisasi sudah menjadi politik negara, dimana otonomi di level lokal telah diamanatkan oleh konstitusi, yaitu: UUD1945.⁴

Peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai cara sesuai dengan kemampuan masing-masing, misalnya dengan mengungkapkan pendapat tentang sesuatu hal yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Terutama Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan barometer dalam berbagai bidang Pemerintahan dan Bisnis Nasional juga

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara. Penjelasan Umum

³ Panggabean Hana, Tjitra Hora, Murniati Juliana, *Kearifan Lokal Keunggulan Global, Cakrawala Baru di Era Globalisasi*, Jakarta: PT.Alex Media Komputindo: 2014. hlm. 87

⁴ Agustino Leo, *Politik Lokal & Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta, cv: 2014. hlm. 112

Internasional. Peran serta masyarakat ini yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang merupakan ruh kedaulatan rakyat sebagai warga negara. Secara esensi bukan saja memberikan kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan tetapi jauh dari itu mengandung makna kebebasan untuk berekspresi dengan bertanggungjawab baik secara niat, etika, substansi, hukum, maupun bertanggungjawab dan siap menerima sanksi sosial dan hukum apabila ternyata pendapat yang dikemukakannya di muka umum dianggap telah melanggar ketentuan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dalam lambang negara burung Garuda dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika, harus dibaca dalam satu tarikan nafas. Tidak boleh terputus, karena kalau terputus itu tadi Bhinneka saja bangsa ini akan cerai berai, maka agar tidak cerai berai harus diikat dengan Tunggal Ika, yaitu tetap bersatu juga. Perbedaan atau keanekaragaman bangsa ini punya "Koehesi" yang kuat yang disebut Tunggal Ika. Karena bangsa Indonesia menyadari terdiri dari berbagai etnik, agama, budaya, warna kulit harus tetap menyatu sebagai bangsa agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terjaga kehidupannya.

Kata Bob Hefner (2000;216), "*there is no one size fits all democracy*". Tidak ada demokrasi yang berlaku untuk semua. Sepanjang pengamatan Hefner, Indonesia tidak memiliki "kejanggalan peradaban" (*civilization malady*) untuk menerapkan demokrasi.⁵ Sesungguhnya ada suatu tantangan yang sangat besar bagi rakyat dan elite politik di Indonesia, dalam mewujudkan demokrasi substantif (kedaulatan, kesetaraan, kesejahteraan) yang inklusif di tengah masyarakat majemuk seperti Indonesia. Keberagaman dalam bingkai *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan upaya dan kerja yang tidak mudah ketika dikaitkan dengan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana dalam suatu jabatan politik, baik eksekutif maupun legislatif.⁶ Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam, luas wilayah dan keragaman budaya, tentu saja negara ini memiliki tantangan yang berat dalam merajut harmoni. Jembatan komunikasi yang dibangun dan konsistensi yang

⁵ Hilmy Masdar, *Jalan Demokrasi Kita, Etika Politik, Rasionalitas, dan Kesalehan Publik*. Malang-Jawa Timur: Intrans Publishing: 2017. hlm. 135

⁶ Rozi Syafuan, Noor Firman, Gayatri Irene Hiraswari, Pabotingi Mochtar, Widjojo Muridan S, *Politik Identitas, Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali, dan Papua.*, Jakarta: PT.Bumi Aksara: 2019. hlm. 87

diidealisasikan, sering kali runtuh diterjang bagai egoisme sektarian dan kepentingan yang terus terjadi hampir di setiap jaman, setiap fase pemerintahan.⁷ Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dirumuskan oleh pendiri republik ini dengan Bahasa yang sederhana dan tidak sulit dilaksanakan jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh totalitas yaitu negara sejahtera. Undang-Undang dasar 1945, mengamanatkan kepada penyelenggara negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Indikator utamanya adalah keadilan dan kemakmuran. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, negara mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam masalah urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen.⁸ Ibukota dalam suatu negara memegang peranan yang sangat strategis. Hal ini disebabkan karena ibukota dalam suatu negara bisa bersifat multifungsi yakni sebagai pusat politik dan pemerintahan, pusat kegiatan bisnis dan ekonomi, serta pusat segala yang mencirikan karakter secara menyeluruh dari sebuah negara. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa gambaran sebuah negara dapat

⁷ Aziz Munawir, *Merawat Kebinekaan, Pancasila, Agama, dan Renungan Perdamaian*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo: 2017. hlm. 112

⁸ Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

dilihat dari bagaimana ibukotanya Indonesia memiliki sebuah ibukota yang termasuk salah satu dari sekian banyak *megacity* di dunia yang bernama Jakarta. Peran yang dimiliki oleh Jakarta dalam dinamika yang terjadi di Indonesia sangat sentral. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah uang yang beredar di Indonesia, hampir 70% di antaranya hanya berputar di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta yang selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan, juga merupakan pusat bisnis yang menggerakkan perekonomian di Indonesia. Melihat hal inilah kemudian Jakarta menjelma menjadi magnet yang menggerakkan massa yang luar biasa dari seluruh penjuru nusantara dengan satu tujuan : memperbaiki kualitas penghidupan. Adanya migrasi besar-besaran menuju Jakarta, baik yang berasal dari kalangan terdidik yang memiliki keterampilan khusus dan siap kerja, ataupun sebaliknya yakni tidak memiliki persiapan untuk mengadu nasib ke Jakarta menyebabkan Jakarta menjadi salah satu kota terpadat di Indonesia yang kemudian menyebabkan banyak masalah yang berakibat sistemik pada aspek-aspek yang lain seperti degradasi lingkungan, kemacetan, kejahatan dan tindak kriminal, bahkan korupsi yang merajalela di ranah pemerintahan juga diduga akibat letak Jakarta yang terlalu dekat dengan pusat perekonomian.⁹ Di sisi lain, letak Kota Jakarta yang cenderung berada lebih ke barat bagian Indonesia dituding menyebabkan tingginya disparitas antar wilayah dalam skala nasional. Alasan-alasan di atas itulah kemudian menjadi alasan dilontarkannya wacana untuk memindahkan Ibukota. Pemindahan ibukota ini dianggap solusi yang tentunya akan berdampak strategis terhadap perbaikan kualitas kehidupan bangsa. Akan tetapi fokus yang akan dikaji dan ditelaah di sini adalah dampak pemindahan ibukota terhadap perbaikan ekonomi wilayah, baik dalam skala nasional, maupun lokal. Implikasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara dengan adanya revisi atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasi daripada kedua Undang-Undang ini, bagaimana manfaatnya atau dampaknya bagi masyarakat Betawi yang merupakan masyarakat inti Jakarta. Dengan adanya perpindahan Ibukota pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur tentunya akan membawa konsekuensi logis bagi masyarakat Betawi pada khususnya dan warga Jakarta pada umumnya. Keputusan Presiden

⁹ Wilson Ian Douglas, *Politik Jatah Preman, Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru*, Serpong-Tangerang Selatan: CV.Marjin Kiri: 2019. hlm. 197

Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara mengharuskan Jakarta segera merumuskan kembali statusnya setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara yang dipegangnya sejak Indonesia merdeka. Jakarta yang selama ini menjadi pusat kehidupan sosial politik di Indonesia perlahan-lahan akan berubah menjadi provinsi biasa.¹⁰ Kehadiran organisasi kemasyarakatan dapat memfasilitasi komunikasi ke atas, yaitu dari masyarakat kepada pemerintah, dan ke bawah, yaitu dari pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi ke atas mencakup pemberian informasi kepada pemerintah tentang apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh masyarakat, sedangkan komunikasi ke bawah mencakup pemberian informasi kepada masyarakat tentang apa yang direncanakan dan dikerjakan oleh pemerintah. Civitas akademika juga dapat memberikan informasi secara horizontal dan membentuk jejaring (*network king*) dengan organisasi lain yang melakukan pekerjaan yang sama. Kehidupan sosial budaya dan politik akan banyak berubah dan mengalami pergeseran nilai-nilai budaya asli Betawi Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayahnya, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah provinsi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ Sedangkan pada wilayah Ibu Kota Negara (IKN) akan menjadi katalis untuk Kalimantan dengan memanfaatkan keunggulan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Wilayah Ibu Kota Negara seluas kurang lebih 256.142 hektare, terdiri atas 51 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan yang mayoritas berada di dalam wilayah Ibu Kota Negara dengan

¹⁰Ujang Komarudin, Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia pada Jurnal Demokrasi, Kesbangpol DKI Jakarta edisi April 2022.

¹¹Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Penjelasan Umum

perincian 15 desa/kelurahan di Kecamatan Sepaku, 21 desa/kelurahan di Kecamatan Samboja, 5 desa/kelurahan di Kecamatan Loa Janan, 2 desa/kelurahan di Kecamatan Loa Kulu, 7 desa/kelurahan di Kecamatan Muara Jawa, dan 1 desa/kelurahan di Kecamatan Penajam. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan luas kurang lebih 6.671 hektar saat ini terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Area KIPP tersebut terletak pada sisi selatan Kawasan Ibu Kota Negara (KIKN). Sebagai perancang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah dan Undang-Undang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks studi pemerintahan daerah, struktur pemerintahan ditentukan pula oleh kondisi pemerintahan nasional. Sementara tipe, bentuk dan tata pemerintahan kota secara spesifik tergantung pula pada tuntutan keragaman pelayanan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, pertamanan, fisik dan prasarana kota, serta pengembangan kehidupan ekonomi masyarakat. Untuk dapat memiliki suatu struktur dan mekanisme pemerintahan daerah yang sesuai dengan karakteristik wilayah, sehingga pengelola pemerintahan daerah dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, harus dikenali dengan baik regulasi yang mengaturnya. Jakarta yang hingga kini masih sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah provinsi yang memiliki kekhususan, berbeda dengan provinsi lainnya, beban tugas, tanggung jawab, dan tantangan Jakarta lebih kompleks. Kompleksitas itu berkaitan erat dengan keberadaan Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara, luas wilayahnya yang terbatas, jumlah dan populasi penduduknya yang tinggi dengan segala dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek-aspek pemukiman, penataan wilayah, transportasi, pendidikan, komunikasi, dan faktor-faktor lainnya.¹² Dalam kewenangan bidang kelembagaan, tata ruang dan kependudukan yang bisa diakomodasikan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia cenderung

¹²Djohermansyah Djohan, Guru Besar ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan dalam Negeri Republik Indonesia dalam Jurnal Demokrasi Kesbangpol DKI Jakarta edisi April 2022.

“mandul”, karena ketiadaan pengaturan pelaksanaan (PP). Selain itu, berbagai kewenangan bertumpuk di atas dan pemekaran wilayah pemerintahan mandeg, mirip seperti kondisi pemerintah pusat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) provinsi, tidak terdistribusi ke wilayah kota/kabupaten administrasi. Walaupun ada kemajuan di berbagai bidang kehidupan pemerintahan wilayah seperti megahnya kantor kecamatan, kelurahan, namun semua itu masih belum cukup signifikan untuk membawa perubahan pola kewenangan pemerintah wilayah hingga kini.¹³ Status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara diubah, dipastikan semester awal tahun 2024 akan dipindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN. Sedangkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu 2 (dua) tahun kedepan sudah harus direvisi untuk memberi atas posisi Jakarta pasca IKN pindah ke Tanah Borneo.

Diawal tahun 2022, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, sebagai Kabupaten Kutai Kartanegara dan Sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan ditetapkannya Ibu Kota Negara yang baru di bawah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), maka Jakarta tidak lagi menyandang status sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merujuk pada Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 pada prinsipnya bahwa :

1. Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan Ibu Kota Negara.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berdampak hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap

¹³Taufan Bakri, Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta dalam Jurnal Demokrasi edisi April 2022

memiliki kekhususan Jakarta, meski tidak lagi menyandang status sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Status sebagai Ibu Kota Negara akan hilang namun tetap sebagai daerah otonom yang mengatur kewenangan kekhususan. Bahwa “kewenangan khusus lalu menjadi dasar pembentukan kelembagaan khusus, pendanaan khusus, dan segala elemen-elemen lainnya juga yang bersifat khusus.” Dalam draft perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia nanti, apakah dapat membawa perubahan bagi masyarakat Betawi secara budaya dan politis. Bagaimana masyarakat Jakarta bisa mandiri dan mendapatkan haknya sebagai putra daerah yang dapat porsi prioritas didalam hal penerimaan pegawai di pemerintahan daerah maupun di unit usaha daerah (Badan Usaha Milik Daerah/BUMD) yang selama ini putra daerah selalu tersingkirkan atau termarjinalkan. Banyak pejabat yang memimpin posisi strategis tidak pernah melibatkan tokoh-tokoh kharismatik Betawi. Contohnya dalam pembangunan renovasi Kawasan Kota Tua, Renovasi Taman Ismail Maszuki (TIM), pembenahan/pemeliharaan museum-museum, Program Kerja Padat Karya, dan masih banyak lagi pekerjaan dan posisi strategis yang merugikan masyarakat Betawi sebagai pembayar pajak yang taat. Hal ini membawa dampak kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat yang relegius, sehingga masyarakat Jakarta, khususnya warga betawi membentuk ormas-ormas kedaerahan yang banyak menduduki sektor-sektor informal. Masyarakat Betawi yang egaliter dan tidak pernah terlalu menuntut kepada pemerintah pusat maupun daerah. Tapi hal ini dapat saja menjadi api dalam sekam yang menunggu saatnya menjadi ledakan besar kekecewaan atas diskriminasi para pemegang kekuasaan di pemerintahan pusat dan daerah.¹⁴

Wajah baru Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak lagi menyandang status sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Merujuk pada bentuk pengelolaan kewenangan yang bersifat khusus atau istimewa diatas, maka pemberian desentralisasi asimetrik atau kekhususan kepada Jakarta sudah sangat tepat mengingat statusnya sebagai “eks Ibu Kota Negara” dengan segala potensinya. Oleh karena itu, kekhususan Jakarta lebih tepat menyandang status baru sebagai daerah Khusus Bisnis dan

¹⁴Fajri Husein, Juru Bicara Forum Betawi Rempug (FBR), 28 Januari 2022

Ekonomi, karena nantinya Jakarta dapat berfungsi sebagai pusat bisnis, moneter, jasa keuangan, dan dapat juga sebagai pusat pelayanan penanaman modal dengan skala Nasional dan Internasional. Sehubungan Jakarta sudah menjadi pusat perkantoran perusahaan asing. Dalam sisi politik pemilihan kepala daerah, Jakarta harus meraih 50 +1 untuk menang mutlak, menurut Undang-Undang Pilkada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan untuk provinsi lainnya, cukup memenangkan 30% atau memperoleh suara terbanyak dari lawan pasangan lainnya. Maka dari itu untuk penguatan politik lokal dilakukan rekayasa pemilihan kepala daerah di Jakarta harus mendapatkan masukan daerah tokoh-tokoh Betawi atau Jakarta yang mempunyai kemampuan Analisa politik yang mumpuni agar menjadi rule model bagi pemilihan kepala daerah di Jakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Sudahkah pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apakah dampak hukum bagi masyarakat Betawi dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi masalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) sudah dapat memberikan kemanfaatan dalam kesejahteraan masyarakat betawi atau sebaliknya.
- b. Hasil-hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang masyarakat Inti Jakarta terhadap revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia paska perpindahan ke Kalimantan Timur.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Secara teori negara hukum, hierarki perundang-undangan, teori legislasi dan cita hukum menjabarkan berbagai asumsi mengenai terbitnya sebuah undang-undang yang harus mengikuti kesesuaian dengan aturannya dari mulai penyusunan sampai disahkannya sebuah undang-undang oleh presiden untuk diberlakukan kepada public/masyarakat. Untuk dapat mengetahui peranan masyarakat betawi dalam berbagai sektor kehidupan yang ada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NKRI. Serta bagaimana dinamikanya Kota Jakarta yang multi dimensi dalam berbagai sektor kehidupan paska perpindahan ibukota menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

c. Secara Praktis

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Untuk Penulis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara Positif, khususnya diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Perlu adanya kajian lebih mendalam juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang memerlukannya, khususnya kemanfaatan bagi masyarakat Betawi. Dan juga sebagai syarat mutlak untuk meraih gelar Master Hukum di Universitas Borobudur Jakarta.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Teori

1. Teori Negara Hukum

Teori-teori hukum sekarang ini sudah banyak dilengkapi oleh teori antropologi tentang nilai-nilai budaya (*culture values*). Seperti halnya *personal-ethic*, hukum juga bersangkutan-paut dengan norma-norma, mewujudkan ethos kebudayaan. Oleh karena itu, tentang teori-teori norma

menyangkut inti masalah nilai-nilai budaya. Pada dasarnya teori hukum pada saat ini dalam garis besarnya terbagi atas 5 (lima) group, yaitu:¹⁵

- a. Legal positivism,
- b. Pragmatic legal realism,
- c. Neo-Kantian and Kelsenian ethical juresprodence,
- d. Functional anthropological jurisprudence, and
- e. Naturalistis jurisprudence.

Menurut teori Legal Positivism ini nalai-nilai budaya hanya dapat ditemukan dan dipahami/dimengerti dalam *term of the positive legal constitutions* (pada batas-batas hukum positif), dalam *statutes, codes of power atau force* saja. Pokok-pokok penting theory of legal values ini diciptakan oleh seorang Juris Inggris, John Austin.

Teori hukum adalah pendalaman secara metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum secara luas. Terdapat beberapa perbedaan pendapat para ahli mengenai teori hukum, tapi secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa teori hukum berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsepsi-konsepsi hukum, prinsip-prinsip hukum, aliran-aliran atau pemikiran-pemikiran dalam hukum. Teori hukum, memiliki pengaruh terhadap konstruksi hukum tentang bagaimana penggambaran hukum yang ideal *das sollen*, dan bagaimana keterkaitannya dengan hukum di dunia nyata atau berdasarkan penerapannya *das sein*.

Mengenai definisi teori hukum, belum adanya satu definisi yang baku. Banyak pendapat para ahli mengenai disiplin teori hukum, antara lain:¹⁶

Hans Kelsen, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Teori hukum murni, makdusnya karena ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkutan paut dengan hukum. Sebagai teori, ia menjelaskan apa itu hukum, dan bagaimana ia ada.

Dari unsur sosiologis berarti bahwa ajaran hukum Hans Kelsen tidak memberikan tempat bagi hukum kebiasaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Ajaran hukum Jans Kelsen hanya memandang hukum sebagai *sollen yuridis* semata-mata yang sama sekali terlepas dari *das*

¹⁵H. Lili Rasjidi, Sonia Rasjidi Liza, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti: 2019. hlm. 122

¹⁶Mertokusumo Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta, CV.Maha Karya Pustaka. 2019. hlm.14

sein/kenyataan sosial. Hukum merupakan *sollen*katagori dan bukan *sein*katagori, orang menaati hukum karena ia merasa wajib untuk menaatinya sebagai suatu kehendak negara. Hukum itu tidak lain merupakan suatu kaidah ketertiban yang menghendaki orang menaatinya sebagaimana seharusnya. Yang membeli barang seharusnya membayar. Apakah dalam kenyataannya si pembeli itu membayar atau tidak, itu soal yang menyangkut kenyataan dalam masyarakat dan hal itu bukan menjadi wewenang ilmu hukum.¹⁷

Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri.

Ian Mc Leod, Teori hukum adalah suatu yang mengarah kepada analisis teoritik secara sistematis terhadap sifat-sifat dasar hukum, aturan-aturan hukum atau intitusi hukum secara umum.

John Finch, Teori hukum adalah studi yang meliputi karakteristik esensial pada hukum dan kebiasaan yang sifatnya umum pada suatu system hukum yang bertujuan menganalisis unsure-unsur dasar yang membuatnya menjadi hukum dan membedakannya dari peraturan-peraturan lain.

Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai “sarana” pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya. Alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme dari konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama dari penerapan paham *legisme* yang banyak ditentang di Indonesia.

Sifat mekanisme itu tampak dengan digunakannya istilah “tool” oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat. Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop dan *policy-oriented* dari Laswell dan Mc Dougal.¹⁸

Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-

¹⁷H. Lili Rasjidi, Sonia Rasjidi Liza, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti: 2019. hlm. 60

¹⁸*Ibid.* hlm. 79

undangan. Yurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa. Lain halnya di negara-negara yang menganut system presidensi, sudah barang tentu peranan yurisprudensi akan jauh lebih penting.

Pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat berasal dari Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal “*An introduction to the Philosophy of Law*”

Sedangkan, Teori Negara Hukum, yang dalam bahasa Inggris, disebut *state theory of law*, sedangkan dalam bahasa Belandanya, disebut dengan *staat rechtstheorie* terdiri atas dua suku kata, yang meliputi:

1. Teori; dan
2. Negara hukum.

Negara-negara maju, seperti, Amerika Serikat, Inggris mapupun negara Eropa Kontinental merupakan negara yang menempatkan hukum diatas segalanya di dalam menjalankan roda pemerintahan, penyusunan undang-undang maupun pengadilan. Sehingga pemerintah maupun warga masyarakat sangat patuh terhadap hukum yang ditetapkan oleh negara. Negara-negara diatas, merupakan negara yang menganut teori *rule of law* atau *rechstaat* atau teori negara hukum.

Bernard Limbong mengemukakan dua pengertian negara hukum, yang meliputi:

“Negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) dan negara hukum dalam arti materiil. Negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) adalah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan dalam hukum tertulis (undang-undang), yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip *laissez faire laiesizealler*. Negara hukum dalam arti materiil (luas atau modern), yaitu negara yang terkenal dengan istilah *welfare state*, yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial (social security) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, Berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terlindungi”.¹⁹

Dalam definisi teori negara hukum, pengertian negara hukum dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. Negara hukum dalam arti formal; dan

¹⁹Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegak Hukum*, Jakarta: CV. Rafi Maju Mandiri. 2011. hlm.,49

2. Negara hukum dalam arti materiil.

Tugas negara hukum dalam arti formal, yaitu melindungi:

1. Jiwa;
2. Benda;
3. Hak asasi warganya;
4. Tidak campur tangan dalam perekonomian;
5. Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat; dan/atau
6. Prinsip yang diterapkan, yaitu *laissez faire laieszealler*.

Sementara itu, tugas negara hukum materiil, yaitu menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yang meliputi:

1. Keamanan sosial (social security); dan
2. Menyelenggarakan kesejahteraan umum; dan
3. Didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terlindungi.

Antara hukum di satu pihak dengan nilai-nilai sosial budaya di lain pihak terdapat kaitan yang erat. Hal ini telah dibuktikan berkat penyelidikan beberapa ahli antropologi hukum, baik bersifat perintis seperti Sir Henry Maine, A.M.Post dan Yosef Kohler maupun Malinowski dan R.H.Lowie di abad ini. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu ternyata bahwa hukum yang baik tidak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Indonesia masa kini berada dalam masa transisi, yaitu sedang terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dari nilai-nilai yang bersifat tradisional ke nilai-nilai yang modern. Namun, masih terjadi persoalan nilai-nilai manakah yang hendak ditinggalkan dan nilai-nilai baru mana yang akan menggantikannya. Sudah barang tentu dalam proses perubahan ini akan banyak menghadapi hambatan-hambatan yang kadang-kadang akan menimbulkan keresahan-keresahan maupun kegoncangan di dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja misalnya, mengemukakan beberapa hambatan utama seperti jika yang akan diubah itu identic dengan kepribadian nasional, sikap golongan intelektual dan pimpinan masyarakat yang tidak mempraktekan nilai-nilai yang

dianjurkan di samping sifat heterogenitas bangsa Indonesia, yang baik tingkat kemajuannya, agama serta bahasanya berbeda satu dengan lainnya.²⁰

Lembaga legislatif merupakan Lembaga yang membuat dan menetapkan undang-undang. Eksekutif merupakan Lembaga yang menjalankan roda pemerintahan. Lembaga yudikatif merupakan Lembaga yang mengadili warga masyarakat yang telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang.²¹

Negara Indonesia telah mendisain terbentuknya lembaga-lembaga tinggi negara sebagai tempat yang terhormat bagi mereka yang sudah dipersiapkan dan siap untuk menjadi negarawan. Kedudukan sebagai pemimpin dan anggota Lembaga tinggi negara sangat terhormat dan warga pilihan dari ratusan juta penduduk Indonesia. Oleh karena itu mereka harus sudah selesai dengan urusan pribadinya, dan mengabdikan hidupnya untuk mewujudkan negara sejahtera. Maka itu mereka disebut dengan negarawan.²²

Demikian juga seorang presiden, dia adalah seorang negarawan, bahkan sebagai kepala bagi negarawan lainnya. Maka itu kurang tepat disebut sebagai mantan Presiden jika periodenya sudah berakhir, tetapi disebut juga Presiden ke berapa atau periode tahun berapa. Artinya tidak dikenal mantan negarawan, karena terkait attitude yang melekat pada pribadinya.²³ Hal ini yang dilakukan presiden Joko Widodo dalam menata kembali ibukota ke daerah yang lebih luas dan tertata dengan berbagai kemajuan teknologi anak bangsa di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sebelum bicara tentang bagaimana desain Jakarta pasca lepas statusnya sebagai ibukota negara dengan semua kekhususannya yang melekat, perlu dibahas terlebih dahulu regulasinya yang dicantumkan dalam undang-undang sehingga terlihat batas-batas tugas, peran, wewenang, hak dan kewajibannya.

2. Teori Legislasi

Teori legislasi merupakan salah satu teori yang sangat penting di dalam kerangka menganalisa tentang proses penyusunan peraturan perundangan-undangan. Karena dengan adanya teori itu,

²⁰H. Lili Rasjidi, Sonia Rasjidi Liza, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti: 2019. hlm. 80

²¹Salim HS, Nurbaiti Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Buku Ketiga* PT. Rajagrafindo Persada, Kota Depok, Cetakan Keempat: 2019. hlm.7

²² Situmorang, Chazali H, *Solusi Untuk Negeri, Analisis Masalah Negara Dan Jaminan Social*, Jakarta: Social Security Development Institute (SSDI), 2018. hlm.63

²³*Ibid.* hlm.65

dapat digunakan untuk menilai tentang produk perundang-undangan yang akan dibuat, apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut, sesuai atau tidak dengan teori legislasi. Istilah teori legislasi berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *legislation of theory*, Bahasa Belandanya, disebut dengan *theorie van de wetgeving* (teori membuat atau menyusun undang-undang), sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut *theorie der gesetzgebung*.²⁴

Definisi legislasi yang disajikan oleh Anis Ibrahim sangat luas, karena tidak hanya dilihat dari proses pembuatannya, namun juga pada tahap sosialisasi. Tahap sosialisasi merupakan tahap untuk menyampaikan hasil penyusunan undang-undang kepada masyarakat. Ini berarti bahwa tahap sosialisasi merupakan tahap telah selesai kegiatan legislasi yang dilakukan pejabat berwenang. Pengertian legislasi sangat luas, tidak hanya menetapkan atau memberlakukan undang-undang, tetapi juga diartikan dengan :²⁵

1. Kekuasaan untuk membuat undang-undang;
2. Tindakan legislatif;
3. Penyusun dan pemberlakuan undang-undang;
4. Pembuatan hukum melalui undang-undang, berbeda dengan hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pengadilan;
5. Perumusan aturan untuk masa depan. Hukum ditetapkan oleh badan legislatif.

Pengembang teori legislasi, yaitu Jean Jacques Rousseau, An Seidman, Hans Kelsen, dan Hans Nawiasky. Faktor *interest* (kepentingan) mengacu pada manfaat bagi pelaku peran. Kepentingan ini bisa terdiri atas kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan kepentingan sosial budaya. Sedangkan yang termasuk dalam katagori ideologi secara umum diartikan sebagai kumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak. Termasuk di dalamnya antara lain sikap mental, pandangan tentang dunia, dan pemahaman keagamaan. Kadang-kadang ideologi juga disamakan dengan budaya yang sangat luas cakupannya.²⁶

Disamping itu, pengembangan teori legislasi, yaitu Hans Kelsen. Hans Kelsen dikenal dengan teori *Stufenbau* nya. Teori *Stufenbau* adalah teori mengenai system hukum yang menyatakan bahwa:

²⁴Salim HS, Nurbaiti Erlies Septiana, *Op.Cit.* hlm.33

²⁵*Ibid.* hlm.34

²⁶Salim HS, Nurbaiti Erlies Septiana, *Op.Cit.* hlm.56

“Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara membuat norma hukum yang lain, sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lain. Karena hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama. Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara sebagai superordinasi dan subordinasi yang merupakan kiasan keruangan. Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. Tata hukum, terutama tata hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk negara, bukan system norma yang satu sama lain yang harus dikoordinasikan, yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu tatanan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda. Kesatuan norma yang satu, yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, yang ditentukan oleh norma lain yang tinggi lagi, dan bahwa regressus (rangkaiannya proses pembentukan hukum) ini diakhiri oleh suatu norma dasar yang lebih tertinggi, yang karena menjadi dasar tertinggi lagi dari validitas keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan hukum ini.”²⁷

Esensi teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen pada hierarki dari peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Peraturan perundang-undangan yang:

1. Lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi; dan
2. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi lagi.

Di samping itu, Saldi Sardi juga menyajikan bahwa fungsi legislasi setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tidak hanya menyangkut hubungan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat saja. Setidaknya, ada empat faktor yang mempengaruhi fungsi legislasi setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

1. Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai salah satu kamar (*chamber*) dilembaga legislatif;
2. Dinamika internal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai konsekuensi berlakunya sistem multipartai;

²⁷*Ibid*

3. Pengakuan terhadap hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
4. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Teori yang digunakan adalah teori pembatasan negara.

3. Hierarki Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selalu mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fungsi norma hukum menurut Hans Kelsen antara lain memerintah, melarang, menguasai, membolehkan, dan menyimpang dari ketentuan. Dalam suatu sistem norma hukum misalnya, terdapat hierarki norma hukum yang berjenjang, yang menetapkan bahwa norma yang dibawah adalah absah dan memiliki daya laku (*valid*) apabila dibentuk oleh atau berdasar serta bersumber pada norma yang lebih tinggi. Hal ini berlangsung berjenjang-jenjang seterusnya, hingga sampai norma tertinggi (hukum dasar/ *grundnorm*).²⁸

Hierarki peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XX/MPRS/1966 bersifat sentralistik karena pada saat itu kekuasaan negara diatur dan dikendalikan oleh pusat, sementara daerah tidak diberikan peran yang optimal di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Sehingga hierarki peraturan-peraturan perundang-undangan yang ditetapkan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor III/MPR/2000 sebagai pengganti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gedung Rakyat mengenai Sumber Tertib Hukum

²⁸Lailam Tanto, *Teori dan Hukum Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan Pertama, 2017. hlm. 12

Republik Indonesia dan Tata Urusan Peraturan Perundangan Republik Indonesia²⁹, Hierarki itu meliputi :

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI);
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Keputusan Presiden (Keppres);
6. Peraturan Pelaksana Lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lainnya.

Juga telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sebelumnya sebagai pengganti daripada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ditelaah dicabut, telah memberikan peran kepada Pemerintah Daerah untuk Menyusun dan menetapkan peraturan daerah. Peraturan Daerah itu dirancang, disusun, dan ditetapkan sebagai landasan yuridis di dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.³⁰

Didalam teori ini sangat jelas, bahwa pembuatan undang-undang nomor 3 tahun 2022 perlu adanya revisi dan sosialisasi. Banyak faktor yang belum terakomodir dalam pasal-pasal tersebut, adanya pemberlakuan yang memerlukan waktu dengan adanya perubahan undang-undang tentang Ibukota yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Jika kita meninjau tentang perkembangan proses pembentukan undang-undang di Indonesia, maka berarti kita juga harus melihat bagaimana sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah oleh Belanda selama lebih tiga setengah abad yang lalu tentunya hukum yang berlaku di Indonesia banyak pula dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental disamping system hukum adat, hukum Islam yang sudah ada sebelumnya.³¹

²⁹Salim HS, Nurbaiti Erlies Septiana, *Op.Cit.* hlm.51-52

³⁰*Ibid*

³¹Kadir Husaini, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Perkembangan Proses Pembentukan Undang-Undang Sebelum Dan Sesudah Inpres Nomor 15 Tahun 1970*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1993/1994. hlm.1

Dalam teori hukum dikenal adanya landasan keberlakuan undang-undang, landasan ini diperlukan agar peraturan perundang-undangan memiliki kaidah/ norma hukum yang sah secara hukum (*legal validity*) dan menghasilkan peraturan yang Tangguh dan berkualitas; memiliki substansi yang berkeadilan, berkemanfaatan hukum, berkepastian hukum, serta tidak mengandung norma hukum/ materinya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan tentunya harus mampu berlaku efektif di dalam masyarakat secara wajar serta berlaku untuk jangka waktu Panjang.³²

Pada hakikatnya, penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksud untuk mengatur kepentingan manusia dan peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harus dapat dilaksanakan, baik oleh penegak hukum maupun masyarakat. Untuk menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan harus memerhatikan asas-asas hukum yang baik. Untuk mengkaji asas-asas hukum yang baik, maka perlu dibandingkan antara asas-asas hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi.³³

Didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah disajikan rumusan dari masing-masing asas hukum tersebut, yaitu yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Asas yang mencerminkan materi muatan peraturan perundang-undangan, meliputi:³⁴ 1. pengayoman;

³²Lailam Tanto, *Op.Cit. hlm.61*

³³Salim HS, Nurbaiti Erlies Septiana, *Op. Cit. hlm.41*

³⁴*Ibid. hlm.44*

2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Di Dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah disajikan rumusaan dari masing-masing asas hukum tersebut:³⁵

1. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setia jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturaan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam peembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata

³⁵*Ibid*

dan istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai jenis interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka ibukota berpindah ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berlaku lagi setelah pemerintah nantinya menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang baru.³⁶

Dari aspek sosial budaya, globalisasi termasuk dalam ekonomi, seringkali menggerus nilai-nilai, etika dan budaya lokal. Pemerintah Jakarta melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar hukum pemberlakuan regulasinya harus ikut menjaga kearifan lokalnya. Dan juga turut memperhatikan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Termasuk di dalamnya masyarakat Betawi sebagai masyarakat inti kota Jakarta.

Erman Radjagukguk mengemukakan bahwa undang-undang yang baik merupakan undang-undang yang memenuhi unsur-unsur, yaitu:³⁷

1. Norma harus sesuai dengan perasaan hukum masyarakat;
2. Isinya merupakan pesan yang dapat dimengerti oleh masyarakat;
3. Ada aturan implementasi;
4. Harus ada sarana pelaksanaannya, dan
5. Harus sinkron dengan undang-undang lain.

B. Sejarah dan Perkembangan Kota Jakarta sampai menjadi Ibukota

Negara 1. Sejarah Sebelum Kemerdekaan

³⁶Fatoni Ahkmad, Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. "Jakarta Sebagai Pusat Ekonomi Global". Jurnal Demokrasi Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Edisi April 2022. hlm.58

³⁷Lailam Tanto, *Op.Cit.* hlm.137

Sejarah Jakarta (Batavia) dari tahun 1750 sampai tahun 1945 ternyata dapat dibagi menjadi 4 (empat) periode yang mempunyai corak dan warna berlainan satu dengan lainnya. Periode-periode ini dapat disebutkan sebagai berikut :

- Periode dari tahun 1750 – 1811;
- Periode dari tahun 1811 – 1905;
- Periode dari tahun 1905 – 1942; dan
- Periode dari tahun 1942 – 1945.

Penjabaran periode ini untuk menjelaskan keadaan Kota Jakarta (Batavia) sekitar tahun 1750 sampai 1945 (Indonesia Merdeka). Berbagai aspek kehidupan masyarakat Jakarta pada saat itu seperti misalnya : Masalah Pemerintahan, Perekonomian, Pendidikan dan Pengajaran, Pariwisata, Perkembangan Kota dan lain sebagainya.³⁸

Penulis ingin menjelaskan bagaimana perkembangan pemerintahan Kota Jakarta sebelum kemerdekaan sampai di Proklamirkannya Kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan mempunyai kemandirian serta diakui oleh negara-negara lainnya. Termasuk di akuinya Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Periode 1750 – 1811³⁹

Masa dalam periode itu juma disebut masa Jacob Mossel – Herman Willem Daendels, dimana pada tahun 1750 adalah tahun terakhir dari masa pemerintahan Gubernur Jenderal Gustaaf Baron Van Imhoff dan merupakan awal pemerintahan Gubernur Jenderal Jacob Mossel yang mewarisi keadaan ekonomi yang suram. Suramnya perekonomian pada masa itu banyak dipengaruhi oleh peristiwa pembantaian Cina di Batavia pada tahun 1740, walaupun banyak juga penduduk cina yang melarikan diri menyingkir jauh-jauh ke luar kota.

Mulai pada pertengahan abad ke 18 dan seterusnya sampai akhir abad tersebut, Gedung-gedung yang megah disepanjang *Jacatraweg* (sekarang jadi Jalan Pangeran Jayakarta) dan disepanjang kiri kanan *Molenvlit* (sekarang Jalan Gajahmada dan Hayam Wuruk) banyak ditinggalkan yang awalnya tempat Gudang rempah-rempah kini menjadi Gedung kosong tak berpenghuni dikarenakan wabah penyakit yang banyak merenggut jiwa. Ditambah dengan

³⁸Hadisutjipto, S.Z, *Sekitar 200 Tahun Sejarah Jakarta (1750-1945)*, Pemerintah DKI Jakarta, Dinas Museum dan Sejaran, Cetakan Pertama. 1979. hlm. 34

³⁹*Ibid*, hlm.57

kebijakan pemerintah daerah saat ini yang menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan cagar budaya yang tata kelola pembangunannya harus melalui perinjinan yang ketat.

Pada tanggal 28 Januari 1807 Kolonel Jenderal Herman Willem Daendels diangkat sebagai Gubernur Jenderal di seluruh pulau Jawa yang ke 36. HW Deandels merupakan penguasa yang otoriter dan kejam. Sehingga dengan kekuatan militernya dapat menjaga perkebunan-perkebunan berbagai macam tanaman keras dan rempah-rempah milik penguasa saat itu.

Periode 1811 – 1905⁴⁰

Periode ini masih dapat dibagi menjadi 2 (dua) masa yang berbeda, yaitu:

1. Tahun 1811 – 1816, masa kekuasaan Inggris

Pada tanggal 4 Agustus malam tahun 1811, sepasukan tentara Inggris mendarat di Cilincing. Disusul pada tanggal 5 Agustus sepasukan artileri berkuda dan tanggal 7 Agustus semua pasukan tentara Inggris sudah mendarat semua di Batavia.

Dalam susunan pemerintahan, Jawa adalah salah satu bagian dari kolosal pemerintahan Inggris di India, yang dikepalai oleh seorang *Luitnant Gouverneur* yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal.

2. Tahun 1816 – 1905, Belanda kembali ke Indonesia hingga terbentuknya kota Batavia menjadi *Gemeente*.

Istilah *Gemeente* (bahasa Belanda) atau *Municipality* (bahasa Inggris) berarti : kota atau daerah yang mempunyai pemerintahan local tersendiri. Dapat juga berarti : Badan Pemerintahan Khusus sebuah Kota.

Berhubung dengan semakin terasa perlunya pembagian tugas dan wewenang antara pusat dan daerah. Dengan kata lain pendapat-pendapat yang menyokong diadakannya sistim desentralisasi semakin kuat. Oleh karena itulah selain kesibukan membina Batavia dalam bidang Budaya dan Pariwisata, maka pada akhir abad ke 19 pemerintah disibukkan pada persiapan undang-undang desentralisasi, dimana kota Batavia akan menjadi *Gemeente* yang pertama di Indonesia.

Periode 1905 – 1942⁴¹

⁴⁰*Ibid*, hlm.72

⁴¹*Ibid*, hlm.73

Pada masa itu, Jakarta disebut juga Pemerintahan Kotapraja Batavia (Pemerintahan Gemeente). Berdasarkan *Instelling-Ordonantie Staatblad van Nederlandsche Indie 1905*, Nomor 204 ditentukan bahwa didaerah Gemeente Batavia yang baru saja dibentuk tidak mempunyai wewenang terhadap urusan militer, pengawasan terhadap jalan kereta api negara, dan juga Daerah Pelabuhan Tanjung Priok.

Periode 1942 – 1945⁴²

Belanda datang ke Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1596 sungguh-sungguh sebagai pedagang. Kemudian pada tahun 1602 menginjakkan kakinya di Jayakarta juga masih tetap sebagai pedagang. Baru kemudian pada tahun 1619 berubah menjadi pedagang bersenjata, dan mulailah menancapkan kekuasaannya yang lambat laun menjadi penjajah.

Berbeda dengan datangnya Jepang pada tahun 1942 menyerbu pemerintah Hindia Belanda (Indonesia sekarang) yang merubaha total tata pemerintahannya. Bala Tentara Jepang menerapkan sistim pemerintahan bersifat militer bukan pemerintahan sipil. Seluruh pemerintahan sipil dipegang oleh pejabat militer. Penyebutan pemerintahannya pun menggunakan istilah Jepang.

Pulau Jawa Dan Madura terbagi atas *Syuu, Si, Ken, Gun, So dan Ku*, yang masing-masing sama dengan daerah-daerah keresidenan, *Stads-Gemeente*, Kabupaten, Kewedanaan, Kecamatan, dan Desa.

Secara umum kota Jakarta atau dulu dikenal sebagai Batavia, sejak berabad-abad ditempati oleh beragam etnis dari berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri. Mereka datang, tinggal dan kemudian menetap karena berbagai alasan dan tujuan.

Berdasarkan Konferensi Meja Bundar pada 1949, orang Eropa diberi waktu dua tahun untuk memutuskan apakah ingin menjadi warga negara Indonesia atau tidak. Mayoritas orang Eropa tersebut memilih menjadi warga negara Belanda, kemudian meninggalkan Indonesia dengan bantuan pemerintah Belanda. Rasa takut akan kehilangan status dan pendapatan dalam Republik Indonesia, ditambah insentif finansial dari Belanda sepertinya telah menentukan nasib orang-orang Eropa ini.

Pada tahun 1956, jumlah orang Belanda di Jakarta kurang dari 17.000 jiwa. Setelah gerakan anti-Belanda terus menerus diteriakkan oleh pemerintah Indonesia, ditambah penolakan Belanda

⁴²*Ibid*, hlm.106

untuk menyerahkan Irian Barat, hanya tinggal 530 jiwa orang Belanda di Jakarta pada tahun 1961.⁴³

2. Sejarah Sesudah Kemerdekaan

Penetapan hari jadi Jakarta tanggal 22 Juni oleh Sudiro (waktu itu) walikota Jakarta, pada tahun 1956 adalah Berdasarkan tragedy pendudukan Pelabuhan sunda kelapa oleh Fatahillah pada tahun 1527. Fatahillah mengganti nama kota tersebut meenjadi Jayakarta yang berarti “kota kemenangan”. Selanjutnya Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon, menyerahkan pemerintahan di Jayakarta kepada putranya, yaitu Maulana Hasanuddin dari Banten yang menjadi sultan di Kasultanan Banten.⁴⁴

Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada 16 Agustus, Soekarno membacakan "Proklamasi" pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.⁴⁵

Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.

Pasca proklamasi kemerdekaan, Jakarta ditunjuk sebagai Ibu Kota Republik Indonesia. Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia yang baru berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan dengan Walikota Bapak Soewirjo (23 September 1945-November 1947) atau dulu bernama Balaikota Praja. Namun tak berselang lama, situasi keamanan di Jakarta menjadi mengkhawatirkan.

⁴³ Zaenuddin, HM, *Asal-Usul Kota-Kota di Indonesia Tempo Doeloe*, PT.Zaytuna Ufuk Abadi, Cetakan Pertama ; 2013. hlm.36

⁴⁴ *Ibid*, hlm.185

⁴⁵ *Ibid*, hlm.213

Disebabkan akibat adanya Perang Revolusi tahun 1946-1949. Kemudian akhirnya Ibukota Republik Indonesia dihijrahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Namun, setelah adanya penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari Pemerintah Belanda secara resmi, mulailah era baru bagi Jakarta. Pada tanggal 15 Januari 1950, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia (Serikat) lagi.

Dengan Penpres No. 2 Tahun 1961 dibentuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang mengatur Pemerintahannya dalam bentuk lain, yang tidak dapat disamakan begitu saja dengan bentuk pemerintahan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku secara nasional. Secara khusus diatur bahwa kedudukan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, berada di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden (Pasal 1). Anggaran belanjanya dibebankan pada anggaran Sekretariat Negara (Pasal 3). Status kekhususan itu tidak berlaku lama. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1971 tentang Pembinaan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya status khusus ini dibatalkan sistem pertanggungjawaban Gubernur yang semula langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, menjadi melalui Menteri Dalam Negeri. Di masa kepemimpinan Dr. Soemarno Sosroatmodjo, selain dibangun Monas, Patung Selamat Datang dan Patung Pahlawan di Menteng, juga dibangun rumah minimum. Konsep rumah minimum ini adalah rumah dengan luas 90 meter persegi, dibangun di atas tanah 100 meter persegi, terdiri dari dua lantai, lokasinya dekat dengan tempat kerja. Proyek pertama rumah minimum dibangun di Jalan Raden Saleh, Karang Anyar, Tanjung Priok, dan Bandengan Selatan. Setelah selesai masa baktinya, Soemarno menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.⁴⁶

3. Penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (IKN)

Penyusunan Undang-Undang ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara di Indonesia. Undang-Undang yang pernah ditetapkan selama ini adalah Undang-Undang yang mengatur fungsi ganda Jakarta, sebagai Daerah Otonom Provinsi sekaligus sebagai Ibu Kota Negara. Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya sebagaimana diubah dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Penetapan

⁴⁶Zainudin, Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982. Agustus 2022

Presiden Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Setelah itu, berturut-turut, berbagai Undang-Undang kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, hingga terakhir yang kini masih berlaku hingga saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁷

Berbagai latar belakang dikemukakan sebagai alasan dipindahkannya Ibu Kota sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia ke Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur beberapa tahun silam. Rencana pemindahan Ibu Kota ini harus dibarengi dengan payung hukum yang menguatkan rencana pemindahan Ibu Kota. Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 18 Januari 2022 sebagai bentuk politik hukum dari pemangku kepentingan agar dimasa yang akan datang beban pulau Jawa, khususnya Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis di Indonesia bisa terurai, sehingga akan menimbulkan pemerataan perekonomian dan pembangunan, khususnya di pulau Kalimantan.

Permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini adalah dampak hukum setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan penjabaran landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosilogis bagi masyarakat Betawi secara umum. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis alasan disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara ini. Pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan bahan literatur dan kajian pustaka. Hasil yang didapatkan adalah, politik hukum disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara adalah untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan sesuai dengan landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosilogis.⁴⁸

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Penjelasan Umum

⁴⁸ Jurnal Legislasi Indonesia, Edisi No.19 Tahun 2022. Direktorat

Terkait penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jakarta dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Substansi yang diatur adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Provinsi Jakarta masih menjalankan kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara sampai tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden (Pasal 39 Ayat 1).
- b. Perubahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terkait pencabutan dan tidak berlakunya Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerinthan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 41 Ayat 1).
- c. Kewajiban menyusun undang-undang yang mengatur kekhususan Jakarta selambat-lambatnya dua tahun sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 disahkan (Pasal 41 Ayat 2, 3 dan 4).

4. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi yuridis terhadap berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta. Konsekuensi tersebut bukan hanya dari segi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai daerah otonom, kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan perwakilan negara asing, dan kedudukan lembaga internasional lainnya, melainkan juga karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta sudah tidak sesuai dengan karakteristik permasalahan Provinsi DKI Jakarta, perkembangan keadaan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta sudah tidak sesuai dengan

⁴⁹ Amirudin, Fraksi PPP. Jakarta, September 2022

perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu diganti dan disempurnakan

Pada saat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Max Weber, ahli politik dan sosiologi asal Jerman mengatakan “Dalam sebuah Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai”.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara lain:⁵⁰

- 1) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang ini (Pasal 2).
- 2) Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibantu paling banyak oleh 4 (empat) orang deputy yang diberi kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus memperoleh dukungan suara pemilih lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah perolehan suara yang sah untuk ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- 4) Pendanaan dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara ditetapkan bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pendanaan dimaksud merupakan anggaran yang diperuntukkan dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang pengalokasiannya melalui kementerian/lembaga terkait.

Berkaitan hal di atas, perlu dimuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal

⁵⁰Andi Anzhar, anggota DPR Komisi III periode 2014 – 2019. Jakarta, Agustus 2022

dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundangundangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundangundangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti.⁵¹

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 1.

Dalam suatu penelitian, metodologi penelitian (*research methodology*) memiliki peranan yang sangat penting karena keberhasilan suatu penelitian bergantung kepada seberapa jauh seorang peneliti dapat menerapkan secara tepat metodologi penelitiannya. Apabila ditinjau dari etimologinya, metodologi berasal dari kata *methodos* dan *logos*. *Methodos* berarti cara, sedangkan *logos* berarti ilmu. Oleh karena itu, metodologi berarti ilmu tentang cara, sedangkan metodologi penelitian berarti ilmu tentang cara melaksanakan penelitian.⁵² Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, metodologi adalah:

“...the process, principles, and procedures a which we approach problems and seek answers.”⁵³

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris. Dalam penelitian yuridis normatif, penelitian bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sehingga merupakan hukum positif dan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan menurut kaidah yang berlaku.⁵⁴ Dalam penelitian yuridis empiris, penelitian bertitik tolak dari praktik di masyarakat dan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dampak budaya Betawi pasca diberlakukannya Undang-undang yang baru

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari:

- a. bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.
- b. bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan informasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa buku, literatur, hasil-hasil karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian; dan
- c. bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

⁵²M. Ali, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Unesa University Press, 2006, hal. 1.

⁵³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012, hal. 6.

⁵⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 119.

yaitu berupa kamus.⁵⁵

Data primer diperoleh dari hasil pengamatan langsung dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa narasumber.

3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau memaparkan segala informasi atau data yang diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif agar dapat ditarik kesimpulan.

4. Metode Penyajian Data

Data yang disajikan berbentuk deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai pelaksanaan undang-undang

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Betawi

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hal. 52.

Betawi adalah...Betawi. Masyarakat Betawi berdiam di Jakarta dan seputarnya. Masyarakat Betawi orang kebanyakan. Masyarakat Betawi bukan berasal dari dasar laut atau pucuk gunung. Masyarakat Betawi termasuk kesatuan etnis Melayu. Masyarakat Betawi bersih dari feodalisme dan terbuka. Masyarakat Betawi merasa berasal dari “Kaum Betawi” pimpinan Husni Thamrin. Masyarakat Betawi merasa pendukung Bung Karno Ketika rapat umum di lapangan Ikada tanggal 15 September 1945. Masyarakat Betawi republikein tulen. Dalam banyak hal Masyarakat Betawi merasa tergusur dan kececeran dalam persaingan metropolitan. Dalam banyak hal Masyarakat Betawi tidak cerewet walau pemerintah daerahnya dipegang orang kampung lain.⁵⁶

Masyarakat Betawi tidak ambil pusing akan asal-usul kata Betawi itu. Apakah berasal dari Batavia. Atau berasal dari Betai. Atau pun berasal dari Batara Dewi, gelar raja Saka Uko Fatwati, Raja Sunda Kelapa IV, ataupun berasal dari kata Fatawi atau Fatawa. Masyarakat awam tidak ambil pusing dengan segala macam versi itu.⁵⁷

Jakarta, saat ini menjadi kota di Indonesia dengan infrastruktur pendukung terlengkap untuk industri berproduktivitas tinggi di era *knowledge based economy* ini. Dari sisi sumber daya manusia, Jakarta adalah kota dengan indeks pembangunan manusia tertinggi di Indonesia dengan poin 81.11 dan masuk kategori sangat tinggi. Tenaga kerja di Jakarta seperlimanya adalah lulusan pendidikan tinggi (akademi dan universitas). Dengan kekuatan demografinya, Jakarta memiliki keunggulan sebagai pionir ekosistem inovasi dan ekonomi kreatif Indonesia, seperti yang telah menjadi branding Jakarta saat ini sebagai Kota Kolaborasi.⁵⁸

Dengan Pendapatan Daerah Brutto (PDB) dunia beredar di perkotaan, maka kota menjadi tolak ukur bagi kemajuan suatu bangsa. Sehingga persaingan antar kota-kota besar di dunia semakin kompetitif. Daya saing kota-kota besar di dunia ditentukan oleh beberapa aspek. Kota-kota di negara maju memiliki keunggulan dalam hal menarik sumber daya manusia (*talents*) berkualitas dan berketerampilan khusus, diantaranya dengan kualitas sistem pendidikan, ekosistem dan jejaring kewirausahaan, aktivitas budaya, budaya riset dan pengembangan, kualitas hidup, serta adaptasi kota para perubahan iklim. Sementara itu kota-kota di negara berkembang yang berdaya saing tinggi, mengawali keunggulannya dengan infrastruktur berkualitas, peningkatan

⁵⁶Lutfi Hakim, Ketua Umum Forum Betawi Rempug, Juli 2022

⁵⁷*Ibid*, Agustus 2022

⁵⁸Draft Naskah Akademik yang disusun oleh Forum Diskusi Kaukus Muda Betawi melalui kajian bersama dengan seluruh elemen masyarakat dan tokoh Betawi yang dilaksanakan oleh Universitas Assyafiyah Jatiwaringin, Pondok Gede. Jakarta Timur pada bulan Agustus 2022 dengan menghadirkan kurang lebih 75 orang yang terdiri dari para budayawan, tokoh politik, pakar hukum tata negara, pakar ekonomi dan lainnya.

pendidikan, kualitas hidup dan kebebasan berekspresi bagi warganya. Berdasar *Global Cities Index* yang menjadi pemeringkatan daya saing kota-kota dunia, Jakarta menempati posisi 67 dari 156 negara pada tahun 2021. Dimana posisi ini meningkat dari tahun 2020 yang berada di peringkat 70 dari 156 negara. Selain Jakarta, hanya Surabaya dan Bandung yang masuk dalam barometer *Global Cities Index*. Surabaya berada di posisi 140 dari 156 negara pada tahun 2021, turun lima peringkat dari tahun 2020 yang berada di peringkat 135. Bandung berada di peringkat 145 dari 156 negara pada tahun 2021, turun 9 peringkat dari tahun 2020 (136 dari 156 negara). Jakarta menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang mengalami peningkatan kualitas dalam *Global Cities Index* pada tahun 2021.⁵⁹

Dengan demikian, Jakarta menghadapi beban ganda dalam proses transisi pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta harus mempertahankan stabilisasi ekonominya dengan tetap harus menyusun strategi peningkatan kualitas wilayahnya dalam jajaran kota-kota di Kawasan ASEAN. Tetapi juga harus mengawal Pemerintah Pusat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara, ketika Keppres Ibu Kota Negara belum ada. Hal itu sesuai dengan amanat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang mengatur tentang kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara yang tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden. Sehingga dibutuhkan payung hukum baru untuk melandasi kekhususan Provinsi Jakarta sebagai daerah ekonomi khusus. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 UU Nomor 3 Tahun 2022, dengan durasi dua tahun sejak Undang-Undang Ibu Kota Negara disahkan, maka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diubah.

Secara faktual, rekam jejak sejarah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Jakarta sebagai lokasi terjadinya rangkaian-rangkaian peristiwa politik dan kontrak sosial yang melahirkan Bangsa Indonesia. Menurut **Roger H. Soltau** dalam bukunya *An Introduction to Politics (1951)*, negara adalah agen atau otoritas yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Berdasarkan dari

⁵⁹Pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan perlunya masukan untuk pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang perpindahan Ibukota Negara pada saat seminar di Ruang Fraksi PPP di Nusantara III Gedung DPR-MPR

pembentukannya, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia secara teori dapat dipahami dari teori kontrak sosial dari Jean Jacques Rousseau seperti yang tertuang dalam karyanya **Du Contrat Social; ou Principes du droit Politique (1762)**. Dimana menurutnya keberadaan suatu negara tergantung pada perjanjian warga negara untuk meningkatkan diri dalam bentuk suatu pemerintah yang dijalankan organisasi politik. Pemerintah sebagai lembaga negara yang menjalankan mandat dari rakyat. Sehingga dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, menggunakan kalimat penutup “atas nama Bangsa Indonesia”, sebagai wujud kontrak sosial dan Jakarta menjadi lokasi pembacaannya.

Relevansi pertumbuhan Jakarta dengan ekonomi perkotaan tumbuh sebagai kota metropolitan dapat kita tinjau dari kerangka-kerangka teori di atas. Keunggulan lain adalah Jakarta memiliki daya tarik sebagai kota pelabuhan dan kaya akan sumber daya manusia dan infrastruktur yang telah terbangun sejak era kolonial yang merupakan intangible asset berupa konektivitas kewilayahan Jakarta dengan kota-kota besar di dunia yang tumbuh di era yang sama. Bentuk pola tumbuh metropolitan Jakarta adalah menyebar.

Secara umum, metropolitan dapat juga didefinisikan sebagai suatu pusat permukiman besar yang terdiri dari satu kota besar dan beberapa kawasan yang berada di sekitarnya dengan satu atau lebih kota besar melayani sebagai titik hubung (hub) dengan kota-kota di sekitarnya tersebut. Suatu kawasan metropolitan merupakan aglomerasi dari beberapa kawasan permukiman, tidak harus kawasan permukiman yang bersifat kota, namun secara keseluruhan membentuk suatu kesatuan dalam aktivitas bersifat kota dan bermuara pada pusat (kota besar yang merupakan inti) yang dapat dilihat dari aliran tenaga kerja dan aktivitas komersial. Menurut Goheen, Kota/Distrik Metropolitan adalah kawasan perkotaan dengan karakteristik penduduk yang menonjol dibandingkan dengan penduduk pedesaan di sekitarnya. Istilah ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai besaran dan konsentrasi penduduk dalam wilayah yang luas, yang selanjutnya dapat menunjukkan besaran pusat-pusat permukiman yang utama di satu negara.

Jakarta harus menjadi kota yang mampu mewujudkan kepemilikan hunian yang tinggi namun inklusif untuk menjaga stabilitas daerah yang menjadi landasan dasar aktivitas ekonomi. Selanjutnya, kualitas permukiman perkampungan yang mengalami penurunan juga perlu dilakukan peremajaan untuk peningkatan nilai kawasan sehingga memenuhi standar kehidupan yang layak bagi kota bisnis internasional. Selain itu, pola pengembangan perumahan perlu bergeser dari horizontal menuju vertikal sehingga terjadi efisiensi penggunaan lahan dan perbaikan

kualitas kawasan, yang pada akhirnya meningkatkan nilai kawasan. Dan terakhir, perlu adanya pergeseran menuju kelembagaan perumahan yang efektif sehingga penyelenggaraan perumahan dapat berjalan dengan baik.

Dinamika dan kebijakan Pemerintah Pusat mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdampak langsung pada Jakarta. Terlepas dari adanya persepsi publik dan penerimaan politik yang luas tentang kekhususan Jakarta, pengaturan mengenai substansi kekhususan Jakarta statusnya masih belum terumuskan secara jelas. Presiden Republik Indonesia menekankan pemindahan ini didasari oleh semakin beratnya beban yang ditanggung Jakarta sebagai pusat pemerintahan yang sekaligus sebagai pusat keuangan, pusat perdagangan dan pusat industri jasa nasional. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Presiden pada konferensi pers di Istana Negara pada tanggal 26 Agustus 2019, dimana Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global.

Penguatan tentang lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dicetuskan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo dihadapan Sidang Umum MPR dalam pidato kenegaraan bulan Agustus 2019, untuk pertama kali menyampaikan secara resmi pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Kalimantan. Dalam pidato tersebut juga disampaikan, bahwa Jakarta tetap menjadi prioritas pembangunan dan akan dikembangkan sebagai pusat aktivitas bisnis dan keuangan dengan skala regional dan global sebagaimana fungsi asli dan alami Jakarta dari jaman ke jaman. Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sebesar 571 triliun rupiah guna membangun Jakarta dalam program *Urban Regeneration*⁶⁰ yang dalam perkembangannya, dukungan Pemerintah Pusat terkait perkembangan Jakarta diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek, Puncak dan Cianjur. Menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008. Hal ini mempertegas peran, kedudukan dan fungsi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang dapat bersaing dengan kota-kota di ASEAN.

Selama ini, sebagai ibu kota negara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta menghadapi berbagai masalah yang tidak terdapat di daerah lain yang bukan ibu kota negara. Berbagai 63 masalah tersebut tidak dapat diselesaikan jika diperlakukan sama dengan daerah otonom pada umumnya di Indonesia. Sebagai ibu kota negara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga mengemban banyak kepentingan nasional yang secara administratif memerlukan perlakuan yang berbeda agar

⁶⁰[http://www.setneg.go.id/baca/ondex/pindahkan_ibu_kota_presiden_jokowi_berkirim_surat ke DPR RI](http://www.setneg.go.id/baca/ondex/pindahkan_ibu_kota_presiden_jokowi_berkirim_surat_ke_DPR_RI)

kepentingan negara dapat terlindungi baik kepentingan dari sisi pertahanan, pemerintahan, keamanan, kenyamanan, ketertiban dan bahkan sampai pada citra dan identitas kebudayaan nasional yang dicerminkan dan ditampilkan kepada setiap orang terutama orang asing yang berkunjung ke ibu kota negara.⁶¹

Hal yang perlu diperhatikan yaitu multikulturalisme dapat menjadi dua bilah mata pisau. Keragaman budaya dapat turut menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang menghantarkan Jakarta sebagai kota global. Di sisi lain, tanpa regulasi yang tepat seluruh budaya dapat melebur dan saling berasimilasi, menghilangkan nilai asli budaya Jakarta yaitu Betawi. Masyarakat multikultural yang ideal adalah masyarakat yang dapat saling berinteraksi dan menghargai keragaman budaya tanpa melupakan nilai asli budaya leluhurnya. Hingga kini, Jakarta belum memiliki kebijakan terkait pembangunan kebudayaan multikultural. Untuk itu perlu adanya kebijakan tentang pemajuan budaya Jakarta yang multikultural dengan budaya Betawi sebagai budaya inti.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta semula adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara dan sekaligus sebagai daerah otonom tunggal pada tingkat provinsi. Namun pasca pencabutan status Ibu Kota Negara Republik dari Jakarta setelah Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ke depannya akan menjadi Pusat Perekonomian Nasional. Berdasarkan tinjauan sejarah pengaturannya dimulai sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 yang memuat daerah tingkat I diantaranya Kota Praja Jakarta Raya kemudian Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Provinsi dan atau Kota Praja (Kota Praja Jakarta Raya) sebagai daerah Tingkat I sedangkan Kota/Kabupaten sebagai daerah Tingkat II dan Kecamatan sebagai daerah Tingkat III. Marwah pembagian dan klasifikasi kota praja dalam susunan pemerintahan menjadi kabur setelah ditetapkannya Undang-Undang 135 Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang hanya menyebut daerah Tingkat I sebagai Provinsi dan Daerah Tingkat II sebagai Kabupaten/Kota. Kemudian Undang-Undang Pemda saat ini juga hanya mengenal 2 tingkat Daerah (Provinsi dan Kab/Kota).⁶²

⁶¹Pratikno dkk. *Desentralisasi Asimetris di Indonesia*. Yogyakarta: JPP Fisipol UGM dan Yayasan Tifa, 2010, hlm.15-17

⁶²Suswandari, *Op. Cit* hlm.58

B. Dampak Hukum Undang-Undang 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) bagi Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Hukum merupakan suatu instrumen pengaturan masyarakat. Pada awal perkembangannya, hukum dibawah budaya feodal dengan sistem pemerintahan Monarki Absolut menjadi alat bagi penguasa untuk digunakan menghancurkan siapa saja yang dianggap mengancam keberlangsungan status quo. Selain itu, organ pemerintahan di bawah sistem pemerintahan Monarki Absolut tidak mengenal check and balances sehingga kekuasaan pembentukan serta penafsiran hukum berada pada kekuatan Monarki tersebut yaitu Raja/Ratu. Hal tersebutlah yang menjadi reaksi bagi munculnya cita-cita negara hukum pada Abad XVII.1 Pemikiran-pemikiran Niccolo Machiaveli⁶³ dan Thomas Hobbes⁶⁴ telah mendapatkan posisi tersendiri di hati para penguasa abosolut. Raja-raja absolut di Prancis, Inggris dan Jerman telah mendorong timbulnya pemikiran-pemikiran untuk membatasi kekuasaan raja, dikarenakan tindakan dari kekuasaan absolut raja-raja tersebut. Pemikiran-pemikiran yang timbul pada Abad XVII, seperti John Locke,

J.J. Rousseoau, Monstequieu menjadi janin konsep Negara Hukum yang mulai dikenal pada Abad XIX.⁶⁵

Sebagai perancang Undang-Undang Pemda Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, penulis memahami hakikat otonomi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang hinggakini masih sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah provinsi yang memiliki kekhususan (special autonomy). Berbeda dengan provinsi lainnya, beban tugas, tanggung jawab, dan tantangan Jakarta lebih kompleks. Kompleksitas itu terkait erat dengan keberadaan Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara, luas

⁶³Gagasan Niccolo Machiaveli dilatarbelakangi dengan kondisi bangsa Italia yang tidak bisa bersatu dan terus menerus terjadi peperangan saudara, serta tidak adanya stabilitas politik. Maka Machiaveli bercita-cita untuk menyatukan bangsa Italia yang besar dan jaya. Dan menurutnya, untuk bisa menyatukannya diperlukan adanya Super Power yang kalau perlu tidak usah memperhatikan moral atau kesusilaan.

⁶⁴Gagasan Thomas Hobbes dilatarbelakangi dengan sebuah pernyataan Homo homini lupus atau manusia merupakan serigala bagi yang lainnya yang dikarenakan bahwa manusia dalam kondisi alaminya adalah bebas dengan kebebasannya maka manusia dalam melakukan segalanya untuk memenuhi nafsunya sehingga adanya kecemasan kehancuran manusia dimasa yang akan datang. Sehingga manusia bersepakat membentuk negara dan menyerahkan kekuasaannya kepada negara yang mana negara tidak menjadi pihak dalam perjanjian tersebut sehingga penguasa negara sebagai penerima kuasa tanpa perjanjian pembatasan apa pun

⁶⁵Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, UI-Press, 1995, hlm. 21.

wilayahnya yang terbatas, jumlah dan populasi penduduknya yang tinggi dengan segala dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek-aspek pemukiman, penataan wilayah, transportasi, Pendidikan, komunitas, dan factor-faktor lainnya.⁶⁶

Sayangnya, hanya wewenang bidang kelembagaan, tata ruang dan kependudukan yang bisa di akomodasikan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penerapannya wewenang tersebut cenderung kurang mendapat berjalan dengan baik, karena ketiadaan pengaturan pelaksanaan (PP). Selain itu berbagai wewenang bertumpuk di atas dan pemekaran wilayah pemerintahan mandeg, mirip seperti kondisi pemerintah pusat di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi, tidak terdistribusi ke wilayah kota/kabupaten administrasi.⁶⁷

Perkembangan masyarakat adalah proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerja sama yang setara. Pengembangan masyarakat mengekspresikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi, kerjasama dan proses belajar keberlanjutan.

Pemerintahan yang baik itu sendiri berkaitan erat dengan keberadaan birokrasi yang memiliki ciri-ciri minimal sebagai berikut:⁶⁸

1. Ciri Pertama, secara struktural dilambangkan dengan birokrasi yang efektif efisien, memfokuskan pada pelayanan.
2. Ciri Kedua, secara sistematis dilambangkan dengan berlakunya birokrasi yang memiliki standar kepastian dan kemudahan serta terukur.
3. Ciri Ketiga, secara kultur dilambangkan dengan penampilan yang ramah, dan perilaku manusiawi.

Birokrasi di Negara Birokratis (2007) ada tiga teori utama yang dapat di gunakan bagi pembenahan birokrasi Indonesia yakni sinergitas antara budaya lokal dengan reformasi birokrasi dengan melalui revitalisasi budaya lokal diantaranya:⁶⁹

1. Teori Pertama, pendekatan behavioris, yaitu pada Sumber Daya Manusia birokrasi dan kepemimpinannya.

⁶⁶ Taufan Bakri, Kepala Kaban Kesbangpol DKI Jakarta pada Jurnal Demokrasi, Bakesbangpol DKI Jakarta, edisi Maret 2022 dan edisi April 2022

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Rohayatin Titin, *Birokrasi Pemerintahan*. CV. Budi Utama. Cetakan Pertama. Sleman: 2012. Hlm. 46

⁶⁹ *Ibid*

2. Teori Kedua, pendekatan sosial politik, yaitu cara kerja dan metode yang dikembangkan dengan memperhatikan sosio politik.
3. Teori Ketiga, pendekatan institusional yaitu dengan mengutamakan unsur organisasi dan pemenuhan sarana prasarana yang baik.

Aparatur penyelenggara harus merasa memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat merasa apa yang harus dilakukan oleh aparaturnya merupakan hak dari masyarakat.

Tiba-tiba status Jakarta sebagai Ibukota Negara diubah. Direncanakan pada semester awal tahun 2024 akan dipindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).⁷⁰

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu 2 (dua) tahun ke depan sudah harus direvisi untuk memberi alas posisi Jakarta pasca Ibu Kota Negara pindah ke bumi Borneo. Posisi Jakarta sebagai Ibukota Negara yang menjadi pusat pemerintahan, tempat digodog dan diambilnya keputusan-keputusan penting negara, sekaligus sebagai pusat bisnis terbesar di negeri ini, serta berbagai persolan tata ruang dan kependudukan, tentu membuat kemacetan tidak terelakan, banjir, tingginya polusi udara karena mobilitas tinggi, dan volume sampah yang tidak pula terhindarkan.

Politisasi Birokrasi adalah membuat agar organisasi birokrasi bekerja dan berbuat (dalam arti taat dan patuh) sesuai dengan kepentingan politik yang berkuasa. Politisasi birokrasi berada di dua sisi berasal dari sisi partai politik yang mengintervensi birokrasi atau dari eksekutif itu sendiri yang mempolitisir birokrasi untuk kepentingannya (kekuasaan) sendiri. Tetapi keduanya memiliki kepentingan yang sama yaitu melenggangkan atau mempertahankan kekuasaan.

Momentum dan *timingnya* sangat tepat, yakni: Ketika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), dan dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁷¹

⁷⁰*Ibid*

⁷¹Tulisan Djohermansyah Djohan, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada Jurnal Demokrasi Kesbangpol DKI Jakarta pada edisi April 2022.

Munculnya birokrasi Berdasarkan konsepsi *Weber* adalah atas dasar kebutuhan yang dianggap semakin mendesak karena perluasan dan kompleksitas tugas-tugas administrative pemerintahan pada akhirnya tidak relevan lagi dengan kondisi kehidupan sekarang. Para pengkritik *Weber* menunjukkan bahwa munculnya birokrasi bukan hanya untuk menjalankan fungsi mengoordinasikan berbagai unsur dalam proses pemerintahan atau proses produksi.⁷²

Merujuk pada Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota negara pada prinsipnya bahwa⁷³ :

1. Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan Ibu Kota Negara.
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dilakukan perubahan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditetapkan. Itu artinya pada bulan februari 2024 atau semester awal tahun 2024 revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia telah selesai dan rampung.
3. Pemerintah Provinsi Jakarta melalui perlunya diadakan penyesuaian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memiliki kekhususan Jakarta, meski tidak lagi menyanggah status sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Status sebagai Ibu Kota Negara akan hilang namun tetap sebagai daerah otonom yang mengatur kewenangan kekhususan. Bahwa kewenangan khusus lalu menjadi dasar pembentukan kelembagaan khusus, pendanaan khusus, dan segala elemen-elemen lain yang juga bersifat khusus.⁷⁴
4. Ketentuan pada bagian ini mengatur antara lain mengenai Gubernur dan Wakil Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan perangkat daerah. Terdapat pengaturan khusus pada bagian ini diantaranya terkait dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang

⁷²Rohayatin Titin, *Op.Cit. hlm.73*

⁷³JURNAL DEMOKRASI, Bakesbangpol DKI Jakarta, edisi Maret 2022 dan edisi April 2022

⁷⁴*Op.Cit.*, Djohermansyah Djohan

ditetapkan sebagai calon terpilih adalah calon yang mendapatkan suara lebih 50%. Dalam kaitan dengan kedudukan kekhususan Provinsi Jakarta Gubernur dibantu oleh deputi. Rancangan Undang-Undang ini juga mengatur tentang dewan kota/kabupaten yang bertugas membantu walikota/bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dewan kelurahan yang bertugas membantu penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 20.⁷⁵

Mengenai kedudukan dan kekhususan sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), dikatakan bahwa; “Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi / lembaga internasional”. Mengingat hal itu, maka bagaimana Provinsi Jakarta saat ini? Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Ibu Kota Negara menyebutkan; “Kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Negara dengan keputusan presiden”.

Birokrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah alat yang paling dominan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat Betawi. Peranan yang dimiliki oleh birokrasi dengan porsi yang dominan ini disebabkan bukan hanya oleh kelemahan sektor swasta yang belum mampu dalam menyelenggarakan pelayanan bagi public, tetapi karena memang birokrasi memegang peranan karena keluasan jangkauan yang dimilikinya.

Kemudian merujuk pada pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa; “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Dari Pasal itu dapat dimengerti bahwa perubahan ibukota ke kota lain tak otomatis mengubah kekhususan Provinsi Jakarta. Tergantung pilihan politik para pembentuk Undang-Undang. Bisa saja tetap diberikan status khusus karena berbagai hal dan pertimbangan, misalnya terkait alasan-alasan historis seperti yang disampaikan oleh Bung Karno dalam Undang-Undang pada tahun 1964 yang kemudian Undang-Undang itu dicabut oleh Pak Harto pada tahun 1990, dimana Pasal dalam Undang-Undang tersebut berbunyi; “Jakarta telah termasyhur dan dikenal, serta kedudukannya yang merupakan kota

⁷⁵Syamsurizal, Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PPP. 2022

pencetusan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pusat penggerak segala kegiatan, serta merupakan kota pemersatu pada seluruh aparat, revolusi dan penyebar ideologi Panca Sila keseluruhan penjuru dunia”, kemudian faktor Jakarta juga sebagai bekas ibukota Batavia dan Jakarta merupakan Provinsi yang telah berjasa menjadi Ibukota Negara Indonesia sebelum Nusantara yang berada di Kalimantan Timur bisa menjadi faktor bagi pertimbangan pembuat Undang-Undang agar Provinsi Jakarta tetap diberikan kekhususan sekalipun dia tidak menjadi Ibu Kota Negara lagi pada akhirnya. Kemudian lebih dari pada itu, maka segala sesuatu yang ada hari ini baik aspek Budaya, Hukum, Sosial, Ekonomi dan lainnya tidak ada yang berubah. Hanya pusat pemerintahan dan pusat pergerakan roda ketatanegaraan Republik Indonesia saja yang berpindah ke Nusantara, Kalimantan Timur sesuai amanat Undang-Undang Ibu Kota Negara. Dalam konstitusi, setidaknya ada dua pasal yang menyinggung Ibukota negara. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibukota negara. Lalu, ada Pasal 23G ayat (1) yang menegaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Ketentuan senada ditemukan dalam beberapa Undang-Undang, yang mengharuskan lembaga tertentu berkedudukan di Ibukota negara. Dengan alasan itu, maka bisa dimaknai bahwa dengan perpindahan ibukota negara, berarti lembaga-lembaga negara harus tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang, dimana artinya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia harus bersidang di ibukota baru yang ada di Nusantara, Kalimantan Timur sesuai isi Undang-Undang Ibu Kota Negara, dan apabila tidak, maka dampak hukumnya adalah bahwa seluruh keputusan Dewan Perwakilan Rakyat / Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (DPR/MPR RI) yang diputuskan di Jakarta semenjak terbitnya Undang-Undang Ibu Kota Negara sampai dengan sekarang dapat diajukan pembatalan, bahkan sebenarnya sudah batal demi hukum. Tetapi tentu kita tidak mau hal demikian terjadi, maka untuk saat ini tetap berperilaku bijaksana dan tetap akui bahwa Provinsi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, paling tidak secara de facto sambil menunggu pembangunan Ibu Kota Negara yang berangsur-angsur sampai pada tahun 2045.⁷⁶

Status khusus Jakarta selama ini sudah dinikmati oleh seluruh warga. Dan karena kekhususannya itu membuat Provinsi Jakarta setidaknya memiliki perekonomian yang mandiri,

⁷⁶ Syamsurizal, Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PPP. 2022. *Op.Cit*

tidak terlalu membebankan keuangan negara, justru banyak memberi kontribusi perekonomian kepada negara untuk membantu memakmurkan rakyat Indonesia. Jumlah warga Jakarta yang juga sangat banyak dikhawatirkan akan menjadi tidak sejahtera andai kekhususannya itu menjadi hilang, sementara negara punya kewajiban memakmurkan rakyatnya. Contoh kekhususan Provinsi Jakarta yaitu dalam pengelolaan pemerintahan, berbeda dengan Kabupaten/Kota di daerah lain, Kabupaten/kota di Jakarta tak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan walikota serta bupati di Jakarta ditunjuk oleh Gubernur, bukan dipilih oleh rakyat. Dan warga Jakarta meyakini mungkin faktor itu menjadi salah satu sumber kemakmuran Jakarta, karena Asas Desentralisasi pun bisa dijalankan secara utuh oleh seorang Gubernur, tanpa harus dijalankan para walikota di Provinsi Jakarta.

Hal demikian sudah menjadi kebiasaan bagi warga Jakarta dan aparatnya sehingga negara tidak boleh merubahnya. Karena dalam kajian studi hukum, suatu kebiasaan juga merupakan Hukum/Norma yang harus dijalankan, apalagi memang kekhususan yang berdampak kepada kemakmuran Jakarta telah diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sehingga jika kedepan Undang-Undang Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan direvisi, cukuplah menghapus bagian Pasal yang mengatur tentang wewenang ibu kotanya, tidak perlu merevisi pasal lain.⁷⁷

Karena aturan yang ada saat ini diyakini yang telah memberi Kemakmuran bagi warga Jakarta serta menguatkan Kebudayaan Betawi sebagai kekhasan Provinsi Jakarta yang tentunya ini bukan hanya menjadi kebanggaan orang-orang suku betawi saja, tetapi juga bagi seluruh warga Jakarta yang berasal dari suku lainnya⁷⁸

Setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, problem politik dari masa ke masa yang berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas sosial dan hukum di Jakarta dengan sendirinya kemungkinan akan secara bertahap sirna dan beralih ke Ibu Kota Negara yang baru yaitu Penajam Paser Utara Kalimantan Utara. Di sisi ini, secara ekonomi akan menguntungkan bagi Jakarta, karena investasi butuh situasi sosial dan politik yang kondusif.⁷⁹

Birokrasi pemerintah sejatinya merupakan mesin penggerak pembangunan dan pelayanan public. Sehingga reformasi birokrasi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan dan pelayanan public yang prima. Namun, di Indonesia masih terdapat permasalahan yang

⁷⁷Taufan Bakri, Kaban Kesbangpol DKI Jakarta. Agustus 2022

⁷⁸Becky Mardani, Ketum LKB. Juli 2022

⁷⁹Fatoni Ahmad, *Op.Cit.* hlm.65

menyebabkan reformasi birokrasi belum optimal, seperti pola pikir birokrasi dan komitmen pemimpin.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwasanya:

1. Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, memuat lima tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Akan tetapi, dalam pembentukan

Undang-Undang Ibu Kota Negara masih terdapat kekurangan yang menyebabkan bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, karena minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang tersebut. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mewajibkan masyarakat untuk turut serta memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, sementara hal itu tidak terealisasi. Serta tidak sesuai dengan teori legislasi yang berlaku. Dampak hukum apa yang akan terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang terletak bukan lagi di Jakarta melainkan di wilayah lain, yaitu Kalimantan Timur. Kajian yang tidak mengikuti prosedur perundang-undangan yang ada, belum dilaksanakan dengan maksimal, sehingga resapan pendapat masyarakat Jakarta, khususnya masyarakat Betawi tidak diperhatikan saran dan pendapatnya dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur.

2. Urgensi pemindahan ibu kota negara perspektif masyarakat, bahwasannya dalam mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota negara haruslah mempertimbangkan dari segala aspek yang ada, baik musyawarah, aspek masalah, aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya. Namun dari semua aspek tersebut belum sepenuhnya terwujud untuk memindahkan ibu kota negara. Tentunya dalam mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota haruslah dengan persetujuan dari masyarakat, namun faktanya dalam pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini, minim partisipasi masyarakat. Masih diperlukan sosialisasi diberbagai kalangan akademisi dan masyarakat inti Jakarta yang dalam hal ini masyarakat Betawi.

B. Saran

Setelah penulis melakukan analisis, maka penulis memiliki beberapa masukan dan saran terkait tema penelitian yang telah penulis lakukan yaitu:

1. Sebaiknya, penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara harus tetap memperhatikan undang-undang lainnya jangan sampai bertentangan dengan undang-undang atau pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya yang sedang berlaku saat ini. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan undang-undang agar selalu memperhatikan landasan dan prosedur pembentukan perundang-undangan yang baik, dan benar-benar bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang mana dalam

pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dalam membentuk suatu undang-undang lebih mementingkan kemaslahatan umat banyak, terutama masyarakat Betawi sebagai masyarakat inti di Jakarta.

2. Bagi masyarakat Indonesia, untuk selalu mengawasi kinerja pemerintahan dalam pengambilan kebijakan, agar kebijakan yang diambil tidak akan merugikan rakyat Indonesia. Bagaimanapun rakyat merupakan salah satu komponen negara yang dapat melakukan *check and balance* atas pemerintahan yang sedang berlangsung.
3. Pihak pengambil keputusan strategis (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) harus memperhatikan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada semester pertama tahun 2024 melalui Keputusan Presiden (Kepres) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah harus diganti/disempurnakan dengan undang-undang baru atau di sesuaikan dengan otonomi daerah khusus yang isinya lebih banyak memperhatikan kehidupan sosial budaya, hukum, dan ekonomi bagi masyarakat Jakarta, khususnya masyarakat betawi sebagai masyarakat inti Kota Jakarta.
4. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berlanjutan dalam system hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap Rakyat Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Hukum Adat ini dipergunakan sebagai alat pengukur, karena merupakan pernyataan isi jiwa bangsa Indonesia turun temurun dari isi pikiran yang kita berikan pada lima sila yang disebut oleh Bung Karno “Pancasila”. Dalam melakukan itu kita pandang adanya kecocokan antara isi pikiran Pancasila dan jiwa hukum adat. Kota Jakarta tidak menerapkan hukum adat, akan tetapi mempunyai adat istiadat yang terus dipertahankan oleh masyarakat Betawi. Walaupun sebatas budaya dan beberapa hal tertentu saja dalam kesehariannya.
6. Dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah dirumusan dari beberapa asas yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Asas Pengayoman, dimana setiap materi muatan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas Keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- c. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, disetiap muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Wasisto Dwi Doso Warso, *Publikasi Ilmiah Pembuatan Buku, Modul, Diklat dan Nilai Angka Kreditnya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar : Cetakan Pertama : 2016

Agustino Leo, *Politik Lokal & Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta, cv: 2014

Ajidarma Seno Gumira, *Jokowi, Sangkuni, Machiavelli*, Bandung: PT.Mizan Pustaka: 2016

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, Cetakan ke 6 : Tahun 2012.
- Amiroeddin, Syarif, *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Bina, 1987
- Assidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Presss, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Polar Demokrasi* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Aziz Munawir, *Merawat Kebinekaan, Pancasila, Agama, dan Renungan Perdamaian*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo: 2017
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, UI-Press, 1995, hlm. 21.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Indo Hill Co. 1992
- Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegak Hukum*, Jakarta: CV. Rafi Maju Mandiri. 2011.
- C.S.T. Kansil, Chrintine S.T. Kansil, Engeline R. Palandeng, GodLieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara : 2009.
- Darmanto Darji, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Cetakan Kelima, 2019
- Djunaidi Mahbub, *Asal Usul Catatan Pilihan*, IRCisod, Yogyakarta: Cetakan Kedua. 2018
- Hadisutjipto, S.Z, *Sekitar 200 Tahun Sejarah Jakarta (1750-1945)*, Pemerintah DKI Jakarta, Dinas Museum dan Sejarah, Cetakan Pertama. 1979
- H.Situmorang Chazali, *Solusi Untuk Indonesia, Analisis Masalah Negara dan Jaminan Sosial*, Jakarta : Social Security Development Institute (SSDI): 2018
- Heny Gustini Nuraeni dan Muhammad Alfian, *Study Budaya di Indonesia*, Bandung, CV. Pustaka Setia : Cetakan Pertama : 2013.
- Hilmy Masdar, *Jalan Demokrasi Kita, Etika Politik, Rasionalitas, dan Kesalehan Publik*. Malang-Jawa Timur: Intrans Publising: 2017
- H. Lili Rasjidi, Sonia Rasjidi Liza, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti: 2019.
- Iskandar, Sanny. *Kawasan Ekonomi: Keberadaan, Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2021.

- Ismail Adnan M, *Inspirasi dan Perjuangan Kiai Asep Saifudin Chalim, Membangun Manusia Indonesia*. Jakarta: PT. Gaf Media Kreatiiva. Cetakan Keempat. 2021
- Ishaq, *Metode penelitiana hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017
- Kadir Husaini, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Perkembangan Proses Pembentukan Undang-Undang Sebelum Dan Sesudah Inpres Nomor 15 Tahun 1970*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1993/1994
- Kattsoff Louis O, Pengantar Filsafat. Alih Bahasa Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, Cetakan ke Sembilan. 2018
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Bunga Rampai, Kearifan Lokal Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta: 2015
- Kleinstauber Asti, *Istana-Istana Kepresidenan Di Indonesia. Peninggalan Sejarah dan Budaya*. Jakarta PT. Gramedia Printing. Cetakan Pertama. 2009
- Kumpulan Lengkap UU Ormas dan Yayasan*, Yogyakarta : Laksana, Cetakan Pertama : 2017
- Lailam Tanto, *Teori dan Hukum Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan Pertama, 2017
- Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV.Budi Utama. Cetakan Pertama. Sleman: 2012
- M. Alfian Alfian, *Wawasan Kepemimpinan Politik, Perbincangan Kepemimpinan di Ranah Kekuasaan*, Bekasi, PT.Penjuru Ilmu Sejati : Cetkan ke 1 : Tahun 2016.
- Mertokusumo Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta, CV.Maha Karya Pustaka. 2019
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indah Indonesia, Bogor, 2010.
- Neiemeijer, Hendrik E. *Batavia: Masyarakat Kolonial Abad XVII*. Jakarta: Masup Jakarta, 2012
- Newton Kenneth and Jan W. van Deth, *Perbandingan Sistem Politik: Teori dan Fakta*. Nusa Media. Cetakan Pertama. Bandung: 2016
- Panggabean Hana, Tjitra Hora, Murniati Juliana, *Kearifan Lokal Keunggulan Global, Cakrawala Baru di Era Globalisasi*, Jakarta: PT.Alex Media Komputindo: 2014
- Poespasari Ellyne Dwi, *Hukum Adat Indonesia*, Kencana-Prenadamedia Group. Jakarta: Cetakan Pertama. 2021

- Pratikno dkk. *Desentralisasi Asimetris di Indonesia*. Yogyakarta: JPP Fisipol UGM dan Yayasan Tifa, 2010, Hal 15-17
- Rohayatin Titin, *Birokrasi Pemerintahan*. CV. Budi Utama. Cetakan Pertama. Sleman: 2012
- Rozi Syafuan, Noor Firman, Gayatri Irene Hiraswari, Pabotingi Mochtar, Widjojo Muridan S, *Politik Identitas, Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali, dan Papua.*, Jakarta: PT. Bumi Aksara: 2019
- Salim HS, Nurbaiti Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT. Rajagrafindo Persada, Kota Depok, Cetakan Pertama: 2018.
- Salim HS, Nurbaiti Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Buku Kedua* PT. Rajagrafindo Persada, Kota Depok, Cetakan Kedua: 2015.
- Salim HS, Nurbaiti Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Buku Ketiga* PT. Rajagrafindo Persada, Kota Depok, Cetakan Keempat: 2019.
- Sitepu, *Pedoman Menulis Jurnal*. Bandung PT. Rosdakarya, Cetakan Kedua. 2016
- Situmorang, Chazali H, *Solusi Untuk Negeri, Analisis Masalah Negara Dan Jaminan Social*, Jakarta: Social Security Development Institute (SSDI), 2018.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, Cetakan Ketiga : 2014.
- Solemanto, *Biografi KH. A. Fadloli El Muhiir, Jejak Langkah Sang Kiai, Mengawal Republik Dari Tanah Betawi*, Jakarta, Mukti Jaya : 2009.
- Suswandari, *Kearifan Lokal Etnik Betawi, Mapping Sosio-kultural Masyarakat Asli Jakarta*), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama : 2017
- Sulistyo Ary, "*Jakarta dari Masa ke Masa : Kajian Identitas Kota Melalui Tinggalan Cagar Budaya*" dalam Berkala Arkeologi Sangkhakala, No. 1, Vol. 23, 2020, hlm. 1-17.
- Tim Grasindo, *Update Paling Lengkap Undang-Undang Ormas*, Jakarta : PT. Grasindo, Cetakan Pertama : 2018.
- Thohari Ahsin, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, Cetakan Pertama : 2016
- Wilson Ian Douglas, *Politik Jatah Preman, Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru*, Serpong-Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri: 2019
- Yusuf Zainal Abidin, *Komunikasi Pemerintahan, Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*, Bandung, CV. Pustaka Setia : Cetakan Pertama : 2016.

Zaenuddin, HM, *Asal-Usul Kota-Kota di Indonesia Tempo Doeloe*, PT.Zaytuna Ufuk Abadi, Cetakan Pertama ; 2013

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)

Undang-Undang Ormas. dan Yayasan, Yogyakarta: Laksana, Cetakan Pertama, 2017.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Jakarta: Grasindo, Cetakan Pertama, 2018

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).